



PUTUSAN
Nomor 202/PID/2024/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **JERKI HARIANTO BIN DAMERI EFENDI;**
2. Tempat lahir : Talang Leak;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/11 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Leak I, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **NASUTION ALIAS UCI BIN (ALM.) USMAN;**
2. Tempat lahir : Semelako;
3. Umur/tanggal lahir : 64 tahun/8 Februari 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Semelako Atas, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Hal 1 dari 14 hal. 202/PID/2024 PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **ZOLA PERWIRA ALIAS LENG BIN ANWAR SANUSI;**
2. Tempat lahir : Ujung Tanjung;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/23 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ujung Tanjung III, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **HENDRO AZHARI ALIAS HENDRO BIN YAN TONI;**
2. Tempat lahir : Karang Dapo;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/23 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bioa Putiak, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : **GUNALAN ALIAS GUN BIN (ALM.) ABU DAUT;**
2. Tempat lahir : Semelako;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun/1 Oktober 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Danau Liang, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong;

Hal 2 dari 14 hal. 202/PID/2024 PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa VI

1. Nama lengkap : **SUDIRMAN ALIAS SUDIR BIN GULAM;**
2. Tempat lahir : Tunggang;
3. Umur/tanggal lahir : 64 tahun/9 April 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tunggang, Kecamatan Lebong
Utara, Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tubei sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tubei sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu trhitung sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Pada tingkat banding para Terdakwa tidak memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum;

Hal 3 dari 14 hal. 202/PID/2024 PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tubei karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP

Lebih Subsida: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 202/PID/2024/PT.BGL tanggal 13 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 202/PID/2024/PT.BGL tanggal 13 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM –201-/LBG/04/2024 tanggal 6 Agustus 2024, telah menuntut, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I Jerki Harianto Bin Dameri Efendi, terdakwa II Nasution Bin Usman (Alm), terdakwa III Zola Perwira Bin Anwar Sanusi, terdakwa IV Hendro Azhari Als Hendro Bin Yan Toni, terdakwa V Gunalan Bin Abu Daut (Alm), Terdakwa VI Sudirman Bin Gulam, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana barangsiapa menggunakan kesempatan main judi. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II Nasution Bin Usman (Alm), terdakwa IV Hendro Azhari Als Hendro Bin Yan Toni, terdakwa V Gunalan Bin Abu Daut (Alm), terdakwa VI Sudirman Bin Gulam dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Jerki Harianto Bin Dameri Efendi dan terdakwa III Zola Perwira Bin Anwar Sanusi dengan pidana penjara selama selama 3

Hal 4 dari 14 hal. 202/PID/2024 PT BGL



(Tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.4.000 (empat ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar, pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp.95.000 (Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp. 315.000 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp.270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang Tunai sebesar Rp.62.000 (enam puluh dua ribu) dengan pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Hal 5 dari 14 hal. 202/PID/2024 PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu remi sebanyak 35 bungkus warna biru yang sudah digunakan;
- 6 (enam) bungkus kartu remi warna biru yang masih baru;
- 1 buah tikar plastik berwarna hijau list merah, hitam, motif bunga bertuliskan NAGA LAUT;
- Toples plastik;

Bahwa semua Barang Bukti digunakan dalam perkara a.n. terdakwa Rissupandi Alian Topan Bin Srip (Alm);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei Nomor 40/Pid.B/2024/PN Tub tanggal 23 Juli 2024, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Jerki Harianto bin Dameri Efendi, terdakwa II Nasution alias Uci bin (alm.) Usman, terdakwa III Zola Perwira alias Leng bin Anwar Sanusi, terdakwa IV Hendro Azhari alias Hendro bin Yan Toni, terdakwa V Gunalan alias Gun bin (alm.) Abu Daut, dan terdakwa VI Sudirman alias Sudir bin Gulam tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan subsider;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer dan subsider tersebut;
3. Menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa II Nasution, terdakwa IV Hendro, terdakwa V Gunalan, dan terdakwa VI Sudirman oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan kepada terdakwa I Jerki dan Terdakwa III Zola dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 6 dari 14 hal. 202/PID/2024 PT BGL



- Uang tunai sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 35 (tiga puluh lima) set kartu remi warna biru yang telah digunakan;
- 6 (enam) set kartu remi warna biru yang belum digunakan;
- 1 (satu) buah plastik toples warna coklat yang berisi uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tikar warna hijau, merah, hitam, motif bunga yang bertuliskan NAGA LAUT;

Hal 7 dari 14 hal. 202/PID/2024 PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Rissupandi alias Topan bin (alm.) Srip;

8. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 40/Akta Pid B/2024/PN Tub yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tubei yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebong mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 40//Pid.B/2024/PN Tub tanggal 23 Agustus 2024 atas nama para Terdakwa tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor 40/Akta Pid B/2024/PN Tub yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Curup (atas Pendelegasian Pengadilan Negeri Tubei) yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 4 September 2024 yang diajukan Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 5 September 2024 berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 40/Akta Pid.B/2024/PN Tub, dan telah diserahkan salinan resminya kepada para Terdakwa pada tanggal 6 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 29 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 29 Agustus 2024 para Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Hal 8 dari 14 hal. 202/PID/2024 PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 4 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tubei adalah keliru dan tidak memenuhi rasa keadilan, tidak memberi kemanfaatan dan efek jera bagi para Terdakwa dan masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa Zola Perwira als. Leng Bin Anwar Sanusi dan terdakwa Jerki Harianto Bin Dameri Efendi pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa terlalu ringan, sehingga tidak seimbang dengan perkara-perkara lain yang telah diputus sebelumnya, antara lain putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 88/Pid.B/2023/PN Tub. dengan amar putusan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam bulan), kemudian putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 194/Pid.B/2018/PN Crp menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, sedangkan dalam perkara ini Pengadilan Negeri Tubei menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;
- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut dapat melahirkan tindak pidana yang lainnya, seperti tindak pidana pencurian, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana penipuan, tindak pidana penggelapan dan masih banyak lagi tindak pidana lainnya;

Oleh karena itu mohon agar pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa sebagaimana tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 40/Pid.B/2024/PN Tub., tanggal 23 Agustus 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat:

Hal 9 dari 14 hal. 202/PID/2024 PT BGL



- Bahwa beberapa yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, pada dasarnya sudah dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat Tuntutan Pidananya, sehingga dalam memori banding ini hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan dalam Tuntutan Pidana, dan terhadap hal tersebut sudah cukup dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dalam putusannya;
- Bahwa tentang adanya putusan-putusan dari pengadilan yang perkaranya mirip akan tetapi pidana yang dijatuhkan lebih berat, menurut Pengadilan Tinggi hal itu tidak dapat dijadikan tolak ukur, karena masing-masing tindak pidana memiliki latar belakang kejadian yang masing-masing berbeda, demikian pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun meringankan yang tidak sama pula, oleh sebab itu tidak dapat dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana yang sama;
- Bahwa tentang tindak pidana perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang dapat memicu adanya tindak pidana lainnya dan juga tentang perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian, hal ini menurut Pengadilan Tinggi dapat turut dipertimbangkan sebagai alasan yang memberatkan bagi terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan diubah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;
- Bahwa selain dari apa yang telah dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya di atas, Pengadilan Tinggi telah memperhatikan pula keseluruhan putusan Pengadilan Negeri Tubei dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tubei dimaksud sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dan diuraikan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 40/Pid.B/2024/PN Tub., tanggal 23 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Hal 10 dari 14 hal. 202/PID/2024 PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terhadap para Terdakwa telah dilakukan penangkapan, dan baik pada peradilan tingkat pertama maupun pada tingkat banding telah dilakukan penahanan, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP., lamanya para Terdakwa berada dalam masa penangkapan maupun penahanan tersebut, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk membebaskan para Terdakwa dari penahanan, maka akan ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada para Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditentukan jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 40/Pid.B/2024/ PN Tub., tanggal 23 Agustus 2024 yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa I Jerki Harianto bin Dameri Efendi, terdakwa II Nasution alias Uci bin (alm.) Usman, terdakwa III Zola Perwira alias Leng bin Anwar Sanusi, terdakwa IV Hendro Azhari alias Hendro bin Yan Toni, terdakwa V Gunalan alias Gun bin (alm.) Abu Daut dan terdakwa VI Sudirman alias Sudir bin Gulam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan subsider;

Hal 11 dari 14 hal. 202/PID/2024 PT BGL



2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer dan subsider tersebut;
3. Menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303*" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang tunai sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang tunai sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh

Hal 12 dari 14 hal. 202/PID/2024 PT BGL



ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang tunai sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari dalam 1 (satu) buah plastik toples warna cokelat;
- Uang tunai sejumlah Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 35 (tiga puluh lima) set kartu remi warna biru yang telah digunakan;
- 6 (enam) set kartu remi warna biru yang belum digunakan;
- 1 (satu) buah plastik toples warna cokelat;
- 1 (satu) buah tikar warna hijau, merah, hitam, motif bunga yang bertuliskan Naga Laut;

Dipergunakan dalam perkara nomor 203/PID/2024/PT BGL atas nama Rissupandi Alias Topan Bin (Alm) Srip;

8. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2024, oleh kami Zainuri, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. Bambang Ekaputra, S.H., M.H. dan Rosmina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 oleh kami Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh RIZWAN MANADI,

Hal 13 dari 14 hal. 202/PID/2024 PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dr. BAMBANG EKAPUTRA, S.H., M.H.

ZAINURI, S.H.

ROSMINA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RIZWAN MANADI, S.H., M.H.

Hal 14 dari 14 hal. 202/PID/2024 PT BGL